



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Kelvin Rangkasa;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kali pasir Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mohammad Kelvin Rangkasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Irjen Pol. (P) Drs. Kamil Razak, S.H., M.H. Irjen Pol (P) Drs. Wijnu Amat Sastro, S.H., M.H. Laksda TNI (P) Ir. Agus Kowo Budi Utomo, S.H., DR, DRS. Hadi Purnomo, S.H., Marusaha, S.H., M.H. Nicho Hezron, S.H., M.H. Johannes Napitupulu, S.H., Lansen Christian, S.H., Hafiz Andi Sadewo, S.H., Ardi Subarkah, S.H., Yohanna Christien Baneuli Sirait, S.H., M.H. Romanus Boli Rebon, S.H., Bambang Christian, S.H., Jessie Hezron, S.H., M.H. Ady Nurfattah, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari DHIPA ADISTA JUSTICIA yang beralamat di Jalan

Hlm. 1 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Ruko Taman Duta Mas, Jalan Kusuma Blok B1 No.36, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 0155/DAJ-VRL/SK/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KELVIN RANGKASA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD KELVIN RANGKASA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru,
 - 2) 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY,
 - 3) 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganjadengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram,

Hlm. 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- 4) 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram),

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD KELVIN RANGKASA membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD KELVIN RANGKASA pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bawah jembatan Flyover, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan CIMUT (DPO) di Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lalu berlanjut dengan komunikasi melalui handphone, kemudian sekitar awal bulan November 2021 Terdakwa ditawarkan oleh CIMUT (DPO) untuk menjual narkoba jenis ganja dengan sistem Terdakwa dapat membayar ganja dari

Hlm. 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMUT (DPO) apabila ganja tersebut laku dijual, atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan CIMUT (DPO) di pinggir jalan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, lalu CIMUT (DPO) membeikan kepada terdakwa berupa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus atau biasa disebut 2 (dua) garis senilai Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerimanya maka Terdakwa menjual seluruh narkoba jenis ganja tersebut dan membayarkan kepada CIMUT (DPO) sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Flyover, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa kembali bertemu dengan CIMUT (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja pada CIMUT (DPO), lalu CIMUT (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa ganja dengan berat sekitar 500 (Lima ratus) gram, dimana Terdakwa langsung memberikan uang pada CIMUT (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pada CIMUT (DPO) CIMUT (DPO), setelah menerima ganja tersebut maka Terdakwa pergi dan membagi ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) bagian atau biasa disebut dengan empel, dimana 3 (tiga) bagian disimpan Terdakwa di kotak HP, 8 (delapan) bagian di kantong plastik warna hitam, 4 (empat) empel di kantong plastik warna hitam, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas bertuliskan Alfamart, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli ganja tersebut pada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau garis seharga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual, setelah itu saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali membeli ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pada Terdakwa untuk dijual pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kali pasir Gg. Eretan RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, namun belum sempat dijual, saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Metro Tanah Abang, lalu terhadap saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pengeledahan dan ditemukan ganja, kemudian saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW

Hlm. 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi SUHENDRA, saksi EDY DJUNAEDI, saksi RIANGGARA PRATAMA, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual ganja pada saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah membeli ganja dari CIMUT (DPO), dimana tujuan Terdakwa membeli ganja dari CIMUT (DPO) untuk bisa digunakan dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan uang untuk biaya hidup, lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut yang didapat dari Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Tanah Abang guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 27 Desember 2021 No. LAB : 5488/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 22,1175 gram
 - ✓ (satu) bungkus kertas koran berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,3728 gram adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD KELVIN RANGKASA pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bawah jembatan Flyover, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”,

Hlm. 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan CIMUT (DPO) di Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lalu berlanjut dengan komunikasi melalui handphone, kemudian sekitar awal bulan November 2021 Terdakwa ditawarkan oleh CIMUT (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis ganja, atas penawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan CIMUT (DPO) di pinggir jalan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, lalu CIMUT (DPO) membeikan kepada terdakwa berupa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus atau biasa disebut 2 (dua) garis, setelah menerimanya maka Terdakwa mengedarkan seluruh narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di bawah jembatan Flyover, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa kembali bertemu dengan CIMUT (DPO) untuk memperoleh narkoba jenis ganja pada CIMUT (DPO), lalu CIMUT (DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa ganja dengan berat sekitar 500 (Lima ratus) gram, setelah menerima ganja tersebut maka Terdakwa pergi dan membagi ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) bagian atau biasa disebut dengan empel, dimana 3 (tiga) bagian disimpan Terdakwa di kotak HP, 8 (delapan) bagian di kantong plastik warna hitam, 4 (empat) empel di kantong plastik warna hitam, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas bertuliskan Alfamart, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta ganja tersebut pada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, setelah itu saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali meminta ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pada Terdakwa untuk diedarkan kembali pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kali pasir Gg. Eretan RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, namun belum sempat diedarkan, saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Metro Tanah Abang, lalu terhadap saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja, kemudian saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg.

Hlm. 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi SUHENDRA, saksi EDY DJUNAEDI, saksi RIANGGARA PRATAMA, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah memberikan ganja pada saksi RIFQY ZAIDAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah memperoleh ganja dari CIMUT (DPO), dimana tujuan Terdakwa memperoleh ganja dari CIMUT (DPO) untuk bisa digunakan dan diedarkan kembali, lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut yang didapat dari Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Tanah Abang guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edy Djunaedi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Rangga Pratama dan Suhendra menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat,
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY, 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis

Hlm. 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi telah menangkap Rifqi Zaidan dan dia mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh ganja tersebut dari Cimut (DPO) sudah beberapa kali yaitu tanggal 5 Nopember 2021 diberi sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 1.700.000,-, lalu Cimut memberi lagi sejumlah 500 gram dan Terdakwa membayar seharga Rp. 5.000.000,-kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 Terdakwa menjualnya kepada Rifqi Zaidan setengahnya yaitu dengan harga Rp. 450.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi bersama Edy Djunaedi dan Suhendra menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY, 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa awalnya saksi telah menangkap Rifqi Zaidan dan dia mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh ganja tersebut dari Cimut (DPO) sudah beberapa kali yaitu tanggal 5 Nopember 2021 diberi sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 1.700.000,-, lalu Cimut memberi lagi sejumlah 500 gram dan Terdakwa membayar seharga Rp. 5.000.000,-kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 Terdakwa menjualnya kepada Rifqi Zaidan setengahnya yaitu dengan harga Rp. 450.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

3. Saksi Rifqi Zaidan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kali pasir Gg. Eretan RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan ditemukan ganja, dan saksi mengaku kalua ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli ganja dari Terdakwa, pada tanggal 29 Nopember 2021 sebanyak ½ (setengah) bagian dengan harga Rp. 450.000,- dan setelah itu saksi membeli kembali ½ (setengah) bagian untuk dijual di hari Selasa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dalam membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Hlm. 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari CIMUT ;
- Bahwa awalnya sekitar Agustus 2021, Terdakwa berkenalan dengan Cimut, selanjutnya komunikasi dengan Cimut dan Cimut menawarkan Terdakwa untuk menjual ganja dan Terdakwa menyetujui ;
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Cimut memberikan ganja sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- kemudian pada tanggal 27 Nopember 2021 Cimut memberikan ganja dengan berat 500 gram dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY, 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 15 (lima belas) bagian atau biasa disebut dengan empel, dimana 3 (tiga) bagian disimpan Terdakwa di kotak HP, 8 (delapan) bagian di kantong plastik warna hitam, 4 (empat) empel di kantong plastik warna hitam, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas bertuliskan Alfamart.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2021 sekitar jam 19.00 WIB dijual kepada Rifqi Zaidan sebanyak ½ bagian dengan harga Rp. 450.000,-

Hlm. 10 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru
2. 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY
3. 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganjadengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram
4. 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY, 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram ;

Hlm. 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Cimut sebanyak 2 kali yaitu tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Cimut memberikan ganja sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- kemudian pada tanggal 27 Nopember 2021 Cimut memberikan ganja dengan berat 500 gram dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual $\frac{1}{2}$ ganja kepada saksi Rafqi Zaidan sebanyak 2 kali dengan harga Rp. 450.000,-
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam membeli dan menjual ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in kasu telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama MOHAMMAD KELVIN RANGKASA yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara in kasu adalah

Hlm. 12 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Naroktika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyediakan narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum artinya penggunaan narkotika tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu Narkotika itu hanya diperkenankan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir depan supermarket Alfamidi Gg. Eretan No. 14 RT/RW 002/008, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat , bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY, 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram, bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Cimut *sebanyak* 2 kali yaitu tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Cimut memberikan ganja sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- kemudian pada tanggal 27 Nopember 2021 Cimut memberikan ganja dengan berat 500 gram dan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 5.000.000,-, bahwa benar Terdakwa telah menjual $\frac{1}{2}$ ganja kepada saksi Rafqi Zaidan sebanyak 2 kali

Hlm. 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 450.000,- bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam membeli dan menjual ganja tersebut dan benar barang bukti ganja tersebut jenis narkoba golongan I nomor urut 8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat () UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar dan pemaaf, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru, 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY, 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh)

Hlm. 14 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, karena merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan dan juga sebagai barang kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD KELVIN RANGKASA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menjual Narkoba Golongan I ”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna biru,
 - ✓ 1 (satu) timbangan elektrik merk CAPACITY,
 - ✓ 1 (satu) kotak handphone merk POCO M3 yang berisikan 1 (satu) empel kertas koran yang berisi 3 (tiga) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat , brutto 15 (lima belas) gram, brutto 15 (lima belas) gram,

Hlm. 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas Alfamart warna merah yang berisikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 8 (delapan) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing : 26 (dua puluh enam) gram, 26 (dua puluh enam) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 25 (dua puluh lima) gram,
- ✓ 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 27 (dua puluh tujuh) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H., Suparman Nyompa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli L.Anniary Hrp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H.,M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom, MH

Hlm. 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst